

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
- e. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- f. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

3. Syarat-Syarat Sebuah Desa Untuk Mendapatkan Dana Desa

- a. Persyaratan Administratif Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 jo. PP No. 8 Tahun 2016:
 - Memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa
 - Memiliki rekening kas desa
 - Memiliki kode dan referensi desa dari Kemendagri

¹Wulandari, T. P. P., & Mubarak, H. (2020). Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 84-96.

- b. Persyaratan Tata Kelola Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2025:
- Memiliki struktur organisasi pemerintahan desa yang lengkap
 - Memiliki perangkat desa yang definitif
 - Memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Persyaratan Pelaporan Menurut PMK No. 225/PMK.07/2017:
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 - Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
 - Memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- d. Persyaratan Teknis Berdasarkan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020:
- Desa telah terdaftar dalam sistem keuangan desa
 - Memiliki RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
 - Memiliki RKPDesa yang telah diverifikasi
- e. Persyaratan Khusus Pencairan Berdasarkan PMK No. 190/PMK.07/2025:
- Tahap I (40%):
 - (a) Peraturan Desa mengenai APBDesa
 - (b) Laporan realisasi tahun sebelumnya
 - Tahap II (40%):
 - (a) Laporan realisasi penyerapan Tahap I
 - (b) Capaian output minimal 50%

- Tahap III (20%):
 - (a)Laporan realisasi penyerapan Tahap II
 - (b)Capaian output minimal 80%

f. Syarat Tambahan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014:

- Status desa yang sah dan diakui
- Memiliki batas wilayah yang jelas
- Memiliki pemerintahan desa yang berfungsi
- Terdaftar dalam sistem administrasi pemerintahan desa

g. Kelengkapan Dokumen Pendukung Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014:

- Memiliki profil desa yang lengkap
- Memiliki peta wilayah desa
- Memiliki data kependudukan yang valid

h. Syarat Kapasitas Pengelolaan Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014:

- Memiliki bendahara desa
- Memiliki operator sistem keuangan desa
- Memiliki tim pelaksana kegiatan

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa

(1)Pembangunan Desa

- (a)Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur
- (b)Pengadaan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan
- (c)Pengembangan usaha ekonomi produktif

(d) Pelestarian lingkungan hidup

(2) Pemberdayaan Masyarakat

(a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

(b) Peningkatan kapasitas masyarakat

(c) Pengembangan ketahanan masyarakat

(d) Pengembangan sistem informasi desa

5. Mekanisme Penyaluran Dana Desa²

(1) Tahap I: 40% (Januari-Juni)

(2) Tahap II: 40% (Juli-September)

(3) Tahap III: 20% (Oktober-Desember)

6. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

(1) Transparansi

(2) Akuntabel

(3) Partisipatif

(4) Tertib dan disiplin anggaran³

7. Pengawasan Dana Desa

(1) Pengawasan Internal

(a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

(b) Camat

(c) Inspektorat Daerah

²Nopita, R., Wulandari, W., & Suryaningsih, P. E. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(1), 93-111.

³Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16(2).

(2) Pengawasan Eksternal

(a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

(b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)⁴

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban⁵

(1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(4) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

9. Formula Pembagian Dana Desa: Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan

(1) Alokasi Dasar (77%) Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016

(a) Merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa

(b) Dihitung berdasarkan jumlah desa

(c) Besaran yang sama untuk setiap desa

(d) Tujuannya untuk pemerataan

(2) Alokasi Afirmasi (3%) Berdasarkan Permenkeu No. 199/PMK.07/2017

(a) Diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal

(b) Memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(c) Kriteria:

(i) Desa tertinggal/sangat tertinggal (IDD)

(ii) Tingkat kemiskinan tinggi

⁴Anggraini, P. K. (2015). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 35592.

⁵Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.

(iii) Keterpencilan lokasi desa

(3)Alokasi Kinerja (20%) Berdasarkan PMK No. 225/PMK.07/2017:

Diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik dalam

(a)Pengelolaan Keuangan Desa

(b)Pengelolaan Dana Desa

(c)Capaian Output

(d)Outcome kegiatan Dana Desa

(4)Sanksi Penyalahgunaan Dana.⁶

(1)Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

(2) Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Konsep Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dana Desa merupakan salah satu fungsi penting dalam kebijakan ekonomi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran anggaran merupakan proses pendistribusian dana yang telah dianggarkan untuk berbagai kegiatan atau program dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah, swasta, maupun lembaga non- profit. Proses ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyaluran anggaran konvensional didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan penyaluran anggaran syariah didasarkan pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa Ulama dan penyaluran anggaran konvensional berorientasi pada kebahagiaan

⁶Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151-171.

dunia semata, sedangkan penyaluran anggaran syariah berorientasi pada kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penyaluran dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes)⁷.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Dana pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), efisiensi (*ihsan*), dan transparansi (*ash-sharafiyah*). Islam memandang bahwa pengelolaan dan distribusi kekayaan publik harus dilakukan secara adil dan bijaksana agar dapat mencapai kesejahteraan umum dan meminimalisasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.⁸

Menurut Al-Ghazali, salah satu tujuan utama dari maqasid al-shariah (tujuan syariah) adalah untuk memelihara lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹ Dalam konteks ini, alokasi dana untuk penyediaan barang publik, seperti jembatan dan jalan, memainkan peran penting dalam menjaga harta dan jiwa, karena infrastruktur yang memadai membantu mengurangi kecelakaan, mempermudah transportasi, serta mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang lebih efisien.¹⁰

Sumber dana publik dalam ekonomi Islam meliputi zakat, infaq, sedekah, pajak (kharaj dan jizyah), serta hasil dari sumber daya alam yang dikelola

⁷ Buku Pintar Dana Desa. (2019). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

⁸ Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*. Terjemahan oleh A. Abdul Wahab Khallaf. Kairo: Dar al-Hadith, 1997.

⁹ Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Terjemahan oleh A. Rahman Saleh. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

¹⁰ Yusuf, Al-Qaradawi. *Fiqh Zakat*. Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Litera AntarNusa, 2006.

negara.¹¹ Zakat, misalnya, adalah kewajiban yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti fakir miskin, dan sebagian dari dana zakat ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi umum. Pajak (kharaj dan jizyah) juga dikumpulkan oleh pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang melayani kepentingan masyarakat luas.¹²

C. Peran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Publik

Pembangunan infrastruktur publik, seperti drainase, memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Penyediaan drainase sebagai fasilitas publik berkontribusi pada perbaikan infrastruktur dengan menekan genangan air, mencegah terjadinya banjir, dan menjaga kesuburan tanah. Hal ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk investasi, memperbaiki akses transportasi, serta mendukung perkembangan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang baik, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹³. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur ini sebagai bagian dari tugas mereka dalam memenuhi kemaslahatan umum (masalah 'ammah).

Ibn Khaldun dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah salah satu indikator kemajuan peradaban. Beliau berpendapat bahwa infrastruktur yang memadai akan

¹¹ Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

¹² Hasan, Zubair. *Economic Functions of an Islamic State: The Early Experience*. Leicester: The Islamic Foundation, 1998.

¹³ Ibn Khaldun, Abdul Rahman. *Muqaddimah*. Terjemahan oleh A. Zainal Arifin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan stabilitas sosial dan politik.¹⁴ Pembangunan selokan, menurut Ibn Khaldun, bukan hanya untuk kenyamanan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perkembangan ekonomi dan lingkungan yang lebih bersih dan sehat juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko kesehatan, dan mempererat kohesi sosial. Selain itu, akses ke infrastruktur yang baik mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan komunitas.¹⁵

Dalam konteks modern, pembangunan infrastruktur publik seringkali dibiayai melalui anggaran negara yang bersumber dari pendapatan domestik maupun pinjaman luar negeri. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, preferensi utama adalah menggunakan dana yang bersih dari unsur riba (bunga) untuk memastikan keberkahan dan keberlanjutan proyek tersebut. Oleh karena itu, dana yang dihasilkan dari pajak, zakat, serta hasil pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih diutamakan.

D. Prinsip-Prinsip Dana Desa dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menekankan beberapa prinsip utama dalam alokasi dana desa untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan sosial dan ekonomi dapat tercapai dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi:

¹⁴ Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: The Muslim Students' Association of the US and Canada, 1978.

¹⁵ Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1980.

1. Keadilan (Al-'Adl)

Dana publik harus didistribusikan secara adil di seluruh sektor dan lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan dalam alokasi dana berarti memberikan perhatian khusus kepada daerah yang kurang berkembang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu, memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat dari pembangunan. Hal ini tercermin dalam prinsip ta'awun (kerjasama) dan ihsan (kebaikan) yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Keadilan dalam pembagian kekayaan publik berarti tidak hanya memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan, tetapi juga bahwa distribusi kekayaan tersebut dilakukan dengan cara yang proporsional terhadap kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Islam mengajarkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, konflik, dan ketidakseimbangan yang merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, yang memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau dirugikan. Dalam Surah Al-Hadid ayat 25, Allah SWT menyatakan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan:

"Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..." (QS. Al-Hadid [57]: 25) .

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci adalah untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Oleh karena itu, alokasi dana pemerintah harus mencerminkan tujuan ini dengan memastikan bahwa setiap proyek yang didanai oleh negara membawa manfaat yang merata dan tidak hanya menguntungkan segelintir individu atau kelompok tertentu.

a. Implementasi Keadilan dalam Alokasi Dana Infrastruktur

Dalam praktiknya, implementasi keadilan dalam alokasi dana untuk infrastruktur publik seperti pembangunan jalan dan jembatan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) **Prioritas Kebutuhan Masyarakat:** Dana publik harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang paling mendesak dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan selokan di daerah yang belum ada selokan layak harus diprioritaskan karena akan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pasaran ekonomi. Prioritas ini memastikan bahwa alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan politik atau keuntungan ekonomi jangka pendek.
- 2) **Penyediaan Infrastruktur di Daerah Terpencil dan Kurang Maju:** Salah satu indikator keadilan dalam alokasi dana adalah perhatian khusus yang diberikan kepada daerah-daerah yang kurang berkembang. Meskipun pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan sering kali dianggap

lebih menguntungkan secara ekonomi, Islam menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar semua wilayah mendapatkan manfaat yang sama. Dengan demikian, alokasi dana untuk pembangunan jembatan dan jalan di daerah terpencil merupakan manifestasi dari komitmen untuk menegakkan keadilan.

- 3) **Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:** Keputusan mengenai alokasi dana publik harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ini berarti pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan membuka ruang bagi masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kepentingan umum. Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

b. Keadilan dalam Distribusi Manfaat Ekonomi

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dana dialokasikan tetapi juga dengan bagaimana manfaat dari penggunaan dana tersebut didistribusikan. Dalam konteks pembangunan selokan, keadilan berarti memastikan bahwa manfaat ekonomi dari infrastruktur ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kalangan elit atau pengusaha besar. Pembangunan infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga menciptakan peluang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat, misalnya dengan membuka akses bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan.

Dalam Surah An-Nahl ayat 90, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan alokasi dana dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebajikan juga tidak dilakukan dengan cara yang berlebihan, karena dalam Syariat Islam mengharamkan sesuatu yang berlebihan¹⁶, serta menghindari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan.

c. Dampak Ketidakadilan dalam Alokasi Dana

Ketidakadilan dalam alokasi dana untuk infrastruktur dapat memiliki dampak yang merusak bagi masyarakat. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- 1) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Ketidakadilan dalam alokasi dana dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah kaya dan miskin, serta antara kelompok masyarakat yang lebih mampu dengan mereka yang kurang mampu. Ketidakmerataan pembangunan

¹⁶Umasugi, A. N., Hamizar, A., & Maruapey, M. W. (2024). *Perspektif Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan Di Desa Lekosula Maluku Utara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 651-659.

infrastruktur dapat mengakibatkan akses yang tidak seimbang terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan dan keterbelakangan di daerah-daerah tertentu.

- 2) Ketidakpuasan dan Konflik Sosial: Ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang bisa berujung pada protes, konflik, dan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, ketidakadilan ini dapat merusak keharmonisan sosial dan mengganggu perdamaian dan keamanan negara.
- 3) Penghambatan Pertumbuhan Ekonomi: Ketidakadilan dalam alokasi dana untuk infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Infrastruktur yang tidak merata menyebabkan biaya transportasi yang tinggi, mengurangi efisiensi perdagangan, dan membatasi mobilitas tenaga kerja, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi nasional.

2. Efisiensi (Al-Ihsan)

Dalam penggunaan dana publik, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran menghasilkan manfaat yang maksimal. Efisiensi dalam alokasi dana berarti menghindari pemborosan dan korupsi, serta memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Efisiensi juga melibatkan penggunaan teknologi yang tepat dan manajemen proyek yang baik untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, prinsip efisiensi dalam penggunaan dana publik diimplementasikan melalui berbagai cara, termasuk:

(1) Penggunaan Optimal Sumber Daya: Pemerintah diharapkan untuk menggunakan dana publik dengan cara yang paling produktif, menghindari pemborosan dan korupsi, serta memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh dana publik memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan dirancang dan dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat jangka panjang.

(2) Penghindaran Pemborosan dan Korupsi: Efisiensi juga berarti meminimalkan pemborosan dalam penggunaan dana publik. Pemborosan dalam bentuk proyek yang tidak diperlukan, mark-up harga, dan penyelewengan dana adalah bentuk ketidakefisienan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Efisiensi dalam ekonomi Islam juga berarti memberantas korupsi dan praktik buruk lainnya yang merusak alokasi dana publik. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT memperingatkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahan :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim". " (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini mengingatkan bahwa penggunaan harta atau dana publik secara tidak adil atau korup adalah tindakan yang dilarang oleh Islam.

(3) Prioritas Berdasarkan Kebutuhan: Dalam Islam, efisiensi juga berarti bahwa alokasi dana publik harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Pemerintah harus mengidentifikasi area atau sektor yang paling membutuhkan intervensi dan memberikan prioritas pada proyek yang dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang paling signifikan. Misalnya, pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah terisolasi dengan pusat ekonomi akan lebih diutamakan dibandingkan proyek yang bersifat estetis atau simbolis saja.¹⁷

a. Efisiensi dalam Pengelolaan Infrastruktur Publik

Dalam konteks infrastruktur publik seperti pembangunan jembatan dan jalan, efisiensi dapat dicapai melalui beberapa strategi berikut:

- 1) Perencanaan yang Tepat: Proyek infrastruktur harus direncanakan dengan cermat, dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan kebutuhan sosial. Perencanaan yang baik akan mengurangi kemungkinan kesalahan konstruksi, penundaan, dan pembengkakan biaya, yang semuanya dapat mengurangi efisiensi. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek yang diusulkan sudah melalui studi kelayakan yang komprehensif sebelum dialokasikan dana.
- 2) Penggunaan Teknologi yang Tepat: Menggunakan teknologi yang tepat dan mutakhir dapat meningkatkan efisiensi proyek infrastruktur.

¹⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning

Misalnya, teknologi konstruksi modern dapat mempercepat waktu penyelesaian proyek dan mengurangi biaya operasional. Namun, teknologi yang dipilih harus sesuai dengan kondisi lokal dan tidak menyebabkan ketergantungan yang tidak perlu pada pihak luar.

- 3) Monitoring dan Evaluasi: Efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap proyek-proyek infrastruktur. Evaluasi yang konsisten membantu mengidentifikasi masalah atau penyimpangan sejak dini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hal ini juga memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

b. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Efisiensi

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana meliputi:

- 1) Surah Al-Isra' ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahan:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra' [17]: 26).

Ayat ini mengajarkan bahwa pemborosan adalah perilaku yang tidak disukai dalam Islam, karena dapat mengarah pada ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya. Prinsip ini berlaku baik dalam skala individu maupun dalam skala negara.

2) Surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan:

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir; dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan [25]: 67).

Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengeluaran, yang berarti menghindari pemborosan tetapi juga tidak kikir. Ini merupakan prinsip efisiensi yang sangat relevan dalam pengelolaan dana publik.

c. Manfaat Efisiensi dalam Alokasi Dana Publik

Penerapan efisiensi dalam alokasi dana publik untuk proyek infrastruktur memiliki berbagai manfaat, antara lain:

- 1) Penghematan Biaya: Efisiensi dalam penggunaan dana publik mengurangi pemborosan dan biaya tambahan, yang pada gilirannya memungkinkan lebih banyak proyek yang dapat dibiayai dengan dana yang tersedia. Ini berarti lebih banyak masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur.
- 2) Peningkatan Kualitas Proyek: Efisiensi dalam manajemen proyek memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan dengan standar kualitas yang tinggi. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk perbaikan dan pemeliharaan di masa depan, sehingga menghemat biaya dalam jangka panjang.
- 3) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Ketika masyarakat melihat bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan transparan, kepercayaan

mereka terhadap pemerintah meningkat. Ini penting untuk stabilitas sosial dan politik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

3. Transparansi (Ash-Sharafiyah)

Transparansi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Dalam Islam, pemimpin diamanahkan untuk mengelola kekayaan masyarakat dengan jujur dan terbuka. Oleh karena itu, setiap alokasi dana dan penggunaan anggaran harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek-proyek pemerintah.

Dalam konteks alokasi dana publik, prinsip transparansi harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan transparansi dalam alokasi dana publik meliputi:

(1) Publikasi Informasi Anggaran: Pemerintah harus mempublikasikan anggaran tahunan, termasuk rincian alokasi untuk proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan selokan. Informasi ini harus tersedia bagi publik melalui berbagai saluran, termasuk situs web resmi pemerintah, publikasi media, dan forum-forum masyarakat.

(2) Laporan Keuangan Berkala: Pemerintah harus menyediakan laporan keuangan berkala yang menunjukkan status realisasi anggaran, progres proyek, dan hasil yang telah dicapai. Laporan ini harus dapat diakses oleh publik dan lembaga pengawas, sehingga memungkinkan adanya evaluasi yang objektif.

(3) Audit Eksternal dan Pengawasan Independen: Untuk memastikan transparansi yang maksimal, audit eksternal oleh lembaga independen harus dilakukan secara rutin. Audit ini membantu memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana publik dilakukan sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku. Lembaga pengawas independen juga berperan penting dalam memantau aktivitas pemerintah.

(4) Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan: Transparansi juga dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus membuka ruang untuk konsultasi publik, di mana warga negara dapat memberikan masukan dan pendapat mereka mengenai prioritas alokasi dana publik dan proyek-proyek yang perlu dijalankan.¹⁸

a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Transparansi

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip transparansi mencakup:

1) Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ^ط
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ^ح وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ^ط فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

¹⁸ Nurhadi Hendijani, *Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 32

تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذُ لِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ط وَأَشْهَدُوا
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ ط وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ط وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan yang jelas dan benar dalam setiap transaksi, yang merupakan dasar dari transparansi dalam ekonomi.

2) Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat ini menekankan bahwa keadilan dalam penyampaian amanat (termasuk amanat publik) adalah perintah Allah, yang implikasinya adalah perlunya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan urusan publik.

b. Manfaat Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik

Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana publik memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- 1) Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Dana: Transparansi memastikan bahwa semua transaksi dan pengeluaran dana publik dapat diaudit dan dipantau, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Ketika pejabat pemerintah tahu bahwa tindakan mereka diawasi, mereka lebih cenderung bertindak sesuai dengan hukum dan etika.
- 2) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi dalam pengelolaan dana publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika warga negara merasa yakin bahwa dana mereka digunakan

dengan benar dan untuk kepentingan mereka, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah meningkat.

- 3) **Memperbaiki Efisiensi dan Kualitas Keputusan:** Dengan informasi yang terbuka dan dapat diakses, pengambil keputusan dapat membuat kebijakan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ini juga memungkinkan adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan, sehingga perbaikan dapat dilakukan.

4. Kemaslahatan Umum (Maslahah 'Ammah)

Prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih mendapat perhatian pemerintah sebagai bentuk keadilan dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini sebagai agama pembawa rahmat dan keselamatan, Islam menghargai hak kepemilikan. Karena itu pembangunan ekonomi bukan saja untuk mewujudkan kesejahteraan atau kekayaan individu, melainkan juga untuk kesejahteraan sosial yang sepenuhnya berada dalam pengawasan Allah¹⁹.

Prioritas utama dalam alokasi dana adalah untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemaslahatan umum meliputi penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Prinsip ini didasarkan pada hadits

¹⁹ Djumadi, D. (2017). Konsep pembangunan ekonomi perspektif islam. Tahkim, 12(1).

Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

Dalam konteks pengelolaan dana publik dan pembangunan infrastruktur, penerapan prinsip kemaslahatan umum dapat dilihat dalam berbagai cara:

(1) Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan: Proyek infrastruktur harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar kepentingan politik atau keuntungan finansial semata. Misalnya, pembangunan jembatan yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi lebih mendesak daripada proyek yang hanya bertujuan estetis. Ini akan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan.

(2) Pelestarian Lingkungan: Proyek pembangunan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Prinsip kemaslahatan umum menuntut perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Menggunakan teknologi ramah lingkungan dan melakukan studi kelayakan lingkungan adalah langkah penting dalam implementasi prinsip ini.

(3) Alokasi Dana yang Adil dan Proporsional: Dana publik harus dialokasikan secara adil untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Ini juga mencakup bantuan kepada kelompok yang kurang beruntung atau yang terkena dampak bencana. Keadilan dalam alokasi dana akan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi.

(4) Monitoring dan Evaluasi: Untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini memungkinkan pemerintah untuk menilai efektivitas proyek dan membuat perbaikan yang diperlukan. Ini juga memastikan bahwa penggunaan dana publik selaras dengan tujuan kemaslahatan umum.²⁰

a. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kemaslahatan Umum

Beberapa ayat Al-Qur'an yang mencerminkan prinsip kemaslahatan umum meliputi:

1) Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۚ

Terjemahan :"

Dan belanjakanlah (harta bendanya) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Ayat ini menekankan pentingnya membelanjakan harta untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghindari tindakan yang merusak.

2) Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Zakat, Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Litera AntarNusa, 2006), 165.

Terjemahan :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2).

Ayat ini mendorong kerja sama dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, yang merupakan inti dari kemaslahatan umum.

3) Surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, rukunlah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj [22]: 77).

Ayat ini mengajarkan bahwa perbuatan kebajikan dan amal yang bermanfaat adalah jalan menuju kemenangan dan keberhasilan, yang dalam konteks sosial berarti kesejahteraan bersama.

b. Manfaat Penerapan Kemaslahatan Umum dalam Pengelolaan Dana

Publik

- 1) Menciptakan Kesejahteraan Sosial: Dengan menekankan pada kemaslahatan umum, penggunaan dana publik diarahkan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
- 2) Mengurangi Ketimpangan Sosial: Alokasi dana publik yang adil membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Proyek yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar membantu menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua warga.

- 3) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Ketika masyarakat melihat bahwa dana publik digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Ini penting untuk stabilitas sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
- 4) Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan: Dengan memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang, kemaslahatan umum mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Ini memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari sumber daya yang ada.

E. Dana Desa Untuk Penyediaan Barang Publik di Negeri Liang

Negeri Liang adalah salah satu daerah pesisir yang terletak di wilayah kepulauan dengan kebutuhan yang signifikan akan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau dan meningkatkan mobilitas penduduk. Dana pemerintah untuk pembangunan selokan di Negeri Liang memiliki beberapa tujuan strategis, termasuk Mencegah Banjir dan Mengurangi Kerusakan, Menjaga Kesehatan Masyarakat, Meningkatkan Nilai Properti, Memperlancar Aktivitas Perdagangan, Mendukung Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Menurut data dari penelitian lapangan, proyek pembangunan drainase di Desa Liang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya perbaikan infrastruktur, penurunan risiko penyakit, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan serta meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat-pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menarik investasi dan mendorong pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama di Negeri Liang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Dana Pemerintah untuk proyek infrastruktur ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kemaslahatan umum. Dengan memastikan bahwa proyek ini dibiayai oleh dana yang halal dan dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai keberlanjutan ekonomi.

F. Konsep Al-Istihsan dan Al-Maslahah dalam Kebijakan Alokasi Dana Desa

Konsep al-istihsan (preferensi hukum) dan al-maslahah (kebaikan umum) memainkan peran penting dalam kebijakan alokasi dana dalam Islam. Al-istihsan memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan kebijakan untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bahkan jika hal tersebut menyimpang dari aturan umum. Misalnya, dalam situasi di mana alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, al-istihsan dapat digunakan untuk memprioritaskan proyek tersebut meskipun terdapat kendala anggaran.

Al-maslahah, di sisi lain, menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan dampak sosial dari kebijakan alokasi dana. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, tetapi juga dari bagaimana infrastruktur ini dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, al-maslahah menjadi landasan moral dan etis dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana publik.

G. Tantangan dan Solusi dalam Dana Desa Untuk Barang Publik

Meskipun dana Desa untuk pembangunan barang publik seperti drainase memiliki manfaat yang jelas, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Sumber daya finansial yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif yang halal dan berkelanjutan, seperti melalui kemitraan publik-swasta atau pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.²¹

2. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana publik. Untuk mengatasi hal ini, penerapan sistem audit yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek dapat menjadi solusi yang efektif.²²

²¹Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

²²Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

3. Kapasitas Manajemen yang Terbatas

Pemerintah harus meningkatkan kapasitas manajemen proyek dan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi para pejabat pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan ini.²³

H. Penelitian Terdahulu

1. M Zacky Wahyudi, Nur Hasanah, Ahmad Mas'ari. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat KampaR. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Perambahan dan bagaimana pengelolaan ADD dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pada pengelolaan ADD di Desa Koto Perambahan lebih terfokus pada penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 60%. Sedangkan lebihnya 40% baru dialokasikan ke pembinaan dan pemberdayaan masyarakat²⁴.
2. Army Yulida dan Ryzki Puspita. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan

²³Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

²⁴Wahyudi, M. Z., Hasanah, N., & Mas'ari, A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Perambahan Kecamatan KampaR Kabupaten KampaR Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 19-37.

perekonomian masyarakat di Desa Pucanganom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Pucanganom telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka dari pemerintahan desa melakukan sosialisasi dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak berlebihan dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.²⁵

3. Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang. Dana desa mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah. Pembangunan pada Desa Sengkubang berdasarkan Pusat Data Desa Indonesia menunjukkan pada tahun 2025 nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0.623 dan pada tahun 2019 nilai IDM sebesar

²⁵ Army Yulida, Ryzki Puspita. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Vol 2, No 1.

0.823 dan Pada tahun 2020 IDM Desa Sengkubang mengalami kenaikan nilai IDM sebanyak 6,93% dan tercatat sebagai klasifikasi desa mandiri.²⁶

Dari berbagai penelitian yang disebutkan diatas, adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaanya terletak pada Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan menggunakan perspektif ekonomi syariah. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu,

- (i) membahas tentang pengelolaan dana desa/alokasi dana desa
- (ii) Mengkaji implementasi penggunaan dana pada tingkat desa
- (iii) Bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana
- (iv) Menggunakan pendekatan kualitatif
- (v) Melibatkan perangkat desa sebagai informan.

²⁶ Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 45-60.